

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum terhadap data pribadi konsumen pengguna layanan Transportasi *online* Aplikasi Grab, grab memberikan bentuk perlindungan hukum yaitu:
 - a. Penggunaan informasi rahasia konsumen yang tidak sah oleh pihak ketiga untuk tujuan yang merugikan sangat dilarang oleh pihak grab, dan akses tanpa izin ke akun terdaftar konsumen untuk layanan Grab sangat dilarang.
 - b. Grab melarang penggunaan perangkat lunak untuk tujuan apa pun yang menyimpang dari pedoman yang ditetapkan oleh Grab.
 - c. Grab menggunakan informasi pribadi penggunanya untuk menjalankan serangkaian fungsi Aplikasi Grab sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - d. Pemanfaatan informasi identitas pribadi (konsumen) yang dilakukan oleh Grab terbatas pada proses pengadaan layanan pengangkutan yang dibutuhkan konsumen, dan pemanfaatan tersebut harus mematuhi Undang-Undang.
 - e. Grab memberi konsumen kebijakan yang melarang penggunaan informasi pribadi mereka untuk tujuan selain yang ditentukan dalam perjanjian.

Apabila pihak Grab selaku penyedia layanan transportasi tidak bertanggung jawab dan tidak memberikan perlindungan pada penggunanya yang kemudian mereka merasa dirugikan maka pengguna selaku konsumen dapat mengajukan laporan kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).

2. Grab bertanggungjawab dan terbatas pada kewajiban yang diberikan Grab kepada konsumen. Grab tidak bertanggungjawab atas klaim kehilangan dan kerusakan yang disebabkan oleh pengguna. Apabila penyalahgunaan data tersebut terjadi di luar wewenang grab atau diluar aplikasi, grab hanya memberikan informasi pengaduan atau pencegahan agar data tersebut tidak bocor atau disalahgunakan lebih jauh. Pertanggungjawaban Penyedia Layanan Transportasi *Online* Grab Terhadap Kerahasiaan Data Konsumen, grab tidak bertanggungjawab jika data tersebut merupakan kebocoran data yang faktornya merupakan kelalaian oleh penggunanya. Grab melakukan upaya untuk menjaga data pribadi konsumen dengan cara menyediakan tim keamanan yang bekerja khusus untuk melindungi data konsumen dari kebocoran dan pencurian data.

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan di atas, peneliti mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Dalam hal perlindungan hukum, sebagainya grab menjamin atas privasi data konsumen agar tidak mengalami kebocoran data saat konsumen menggunakan layanan grab. Oleh sebab itu, konsumen yang memakai

layanan grab lebih terjamin privasinya saat menggunakan layanan yang diberikan oleh grab.

2. Sebaiknya Grab dalam hal pertanggungjawaban jika terjadi kebocoran data konsumen tidak hanya sebatas memberikan tim keamanan yang bekerja khusus untuk melindungi data konsumen dari kebocoran dan pencurian data. Seharusnya grab lebih memberikan pertanggungjawaban yang lebih menjamin jika terjadi kebocoran data yang dialami oleh konsumen berasal dari layanan grab itu sendiri.
3. Kepada konsumen yang menggunakan layanan grab harus lebih cermat saat menggunakan layanan grab dan melindungi privasi datanya sendiri. Karena grab telah memberikan pilihan berupa Pengguna berhak memilih untuk menonaktifkan, memblokir, atau menonaktifkan *cookie*. Grab belum tentu memiliki akses atau kendali atas *Cookie* (file) yang mereka gunakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Agus Yahya, 2010, *Hukum perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta.
- Amirudin dan Aikin Zainal, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali PERS, Jakarta.
- Andika Wijaya, 2016, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Sinar Grafika, Jakarta..
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.
- Moleong, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Morissan, 2017, *Metode Penelitian Survei*, Kencana, Padang.
- Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Richardus Eko Indrajit, 2001, *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, PT.Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta.
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, IKAPI, Bandung.
- Zaeni Asyhadie, 2006, *Hukum Bisnis dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002 Tentang
Pelindungan Data Pribadi

C. Sumber Lain

Admin Stie, 2016, *Perkembangan Teknologi terhadap Ekonomi*,
<https://stie.dewantara.ac.id/perkembangan-teknologi-terhadap-ekonomi/>

Admin, *Peraturan BPK*, bpk.go.id
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022>

Daniar Supriyadi, 2017, *Data Pribadi dan Dua Dasar Legalitas Pemanfaatannya*,
Hukumonline.com,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/data-pribadi-dan-dua-dasar-legalitas-pemanfaatannya-lt59cb4b3feba88/>

Donny, 2019, *Data Pribadi dan Privasi*, ITS.ac.id, <https://ITS.ac.id/PPT-Pak-Donny>

Joan Imannuela, 2023, *Pengertian Konsumen dan Cara Mengenali Perilaku*,
Media Indonesia,
<https://mediaindonesia.com/humaniora/560423/pengertian-konsumen-dan-cara-mengenali-perilaku#:~:text=MENURUT%20Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia,jasa%20seperti%20pelanggan%20dan%20sebagainya>

KBBI, 2019, *Pengertian Kata Data*, kbbi.web.id, <https://kbbi.web.id/data>

KBBI, 2019, *Pengertian Kata Pribadi*, [kbbi.web.id,https://kbbi.web.id/pribadi](https://kbbi.web.id/pribadi)

Lestari, 2017, *Tinjauan Pustaka Konsumen*, Universitas Medan Area,
<https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1263/5/1286000>

[5_FILE5.pdf](#)

Lia Sautunnida, 2018, *Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia*, <https://doaj.org/article/0c71638df12d411e8763ad134a69ae83>

Merdeka, 2022, *Jenis-Jenis Teknik Pengumpulan Data Pengertian dan Aplikasinya*, merdeka.com, https://www.merdeka.com/sumut/jenis_jenis-teknik-pengumpulan-data-pengertian-dan-aplikasinya-klm.html

Rahma Ovita Sari, 2017, *Perkembangan Teknologi E-Commerce*, <http://rahmaovitasari.blogspot.com/2017/06/perkembangan-teknologi-e-commerce.html>